



P U T U S A N

Nomor : 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I MADE SUASTAWA Als SULANYING;
2. Tempat lahir : Tianyar;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Darma Winangun, Desa Tianyar Timur,
Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2017 s.d tanggal 17 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2017 s.d tanggal 26 April 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 27 April 2017 s.d 26 Mei 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 27 Mei 2017 s.d 25 Juni 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2017 s.d tanggal 9 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 6 Juli 2017 s.d 4 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 5 Agustus 2017 s.d 3 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DWI ARYA MAHENDRA PUTRA, SH advokat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 12 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :
61/Pid.Sus/2017/PN.Amp tanggal 6 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp tanggal 6 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUASTAWA Als SULANYING terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan pecobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE SUASTAWA Als SULANYING dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total: berat kotor (brutto) 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram.
 - 1 (satu) buah tabung pipa kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu siap pakai;
 - 1 (satu) buah Sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi sebagai sendok.
 - Rangkaian alat hisap bong.
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah rangkaian sumbu kompor yang terbuat dari cotton bud.

Dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA

- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam.

Dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa I GEDE PUTU DAMA Als KUPE

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan pada tanggal 25 September 2017, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **I MADE SUASTAWA ALS. SULANYING**, saksi **I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan saksi **I GEDE PUTU DAMA ALS. KUPE (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekitar jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017 bertempat di sebuah kost di rumah kontrakan milik **I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA** di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kec. Kubu, Kab. Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu dengan berat brutto 0,24 gram dan berat netto 0,05 gram.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi masyarakat bahwa di rumah salah satu warga yang terletak di belakang Sekolah Dasar No. 2 Tianyar ada masyarakat yang diduga sebagai penyalahguna narkotika dan rumah tersebut sering digunakan untuk pesta narkotika selanjutnya Pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017, sekira pukul 21.30 WITA tim lidik yang dipimpin oleh Katim Opsnal Resnarkoba AIPDA GEDE EKA PUTRA SUYASA, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **I MADE SUASTAWA alias SULANYING**, **I GEDE PUTU DAMA alias KUPE** dan **KADEK SUPARWA alias DEK AWA** disebuah rumah kontrakan milik **KADEK SUPARWA alias DEK AWA** di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem. Pada penangkapan **I MADE SUASTAWA alias SULANYING**, **I GEDE PUTU DAMA alias KUPE** dan **KADEK SUPARWA alias DEK AWA**, dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah kontrakan milik **KADEK SUPARWA alias DEK AWA**.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,24 (nol koma duapuluh empat) gram, berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram
 - 1 (satu) buah tabung pipa kaca yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu siap pakai;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi sebagai sendok;
 - Rangkaian alat hisap (Bong);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah rangkaian sumbu kompor yang terbuat dari cotton bud;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam.
- Bahwa bermula dari Terdakwa dan saksi I GEDE PUTU DAMA ALS. KUPE datang ke rumah kontrakan saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA, kemudian berbincang-bincang di teras depan rumah kontrakannya dan akhirnya sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk di konsumsi berama-sama, namun saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA mengatakan kepada terdakwa bahwa dia tidak memiliki uang sama sekali saat itu, dan akhirnya terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Setelah menerima uang tersebut, saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA langsung menghubungi I KOMANG SUPARTA alias KUPIT dan memesan narkotika jenis Shabu kepadanya serta dilanjutkan dengan menentukan tempat dimana transaksi tersebut dilakukan. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA kemudian menuju ke rumah kontrakannya dan mengajak terdakwa I MADE SUASTAWA alias SULANYING serta saksi I GEDE PUTU DAMA alias KUPE untuk masuk kedalam kamar tidur kontrakan milik saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA, saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA kemudian melempar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kelantai dan di pungut oleh saksi I GEDE PUTU DAMA alias KUPE dan ditaruhnya kembali ke lantai. Saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA kemudian merakit alat hisap sabhu (bong) dan memasukan setengah isi dari paket narkotika jenis shabu tersebut kedalam tabung

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca di hadapan terdakwa I MADE SUASTAWA alias SULANYING dan saksi I GEDE PUTU DAMA alias KUPE lalu kemudian membakarnya.

- Bahwa belum sempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba istri saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA yaitu NI KOMANG MARIANTINI memanggil saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA dan mengatakan bahwa ada tamu datang, kemudian saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA langsung membongkar kembali rangkaian alat hisap (bong) yang sudah siap pakai tersebut dan kemudian menyembunyikannya, tutup botol Bong yang dihubungkan dengan tabung kaca dan pipet, korek api gas dan sumbu kompor untuk membakar narkotika tersebut di sembunyikan di bawah tumpukan pakaian kotor (akan dicuci) yang ada di dalam ember yang berada di kamar mandi bagian belakang rumah kontrakan saksi, sedangkan botolnya disembunyikan di sudut kamar milik saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA. Setelah menyembunyikan barang-barang tersebut saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA kemudian membuka pintu rumahnya dan melihat bahwa yang dikatakan tamu oleh istri saksi tersebut adalah petugas dari Sat Resnarkoba Polres Karangasem. Selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Karangasem yang disaksikan oleh Saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA sendiri, terdakwa dan Saksi I GEDE PUTU DAMA alias KUPE terhadap badan/pakaian milik saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA dan juga rumah kontrakan tempat tinggal saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA dengan hasil ditemukannya semua barang-barang yang sebelumnya telah di sembunyikan oleh saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA dan diakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 235/NNF/2017, tanggal 27 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si.,IMAM MAHMUDI,Amd,SH. Dan I GEDE BUDIARTAWAN, Ssi.M.Si. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor :
 1. 785/2017/NF berupa kristal bening ,786/2017/NF berupa tabung pipa kaca, 787/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 788/2017/NF berupa cairan darah adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 789/2017/NF, 791/2017/NF dan 793/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 790/2017/NF, 792/2017/NF dan 794/2017/NF berupa cairan darah adalah **tidak benar** mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **I MADE SUASTAWA ALS. SULANYING, saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi I GEDE PUTU DAMA ALS. KUPE (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekitar jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017 bertempat di sebuah kost di rumah kontrakan milik I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kec. Kubu, Kab. Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu dengan berat brutto 0,24 gram dan berat netto 0,05 gram.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi masyarakat bahwa di rumah salah satu warga yang terletak di belakang Sekolah Dasar No. 2 Tianyar ada masyarakat yang diduga sebagai penyalahguna narkotika dan rumah tersebut sering digunakan untuk pesta narkotika selanjutnya Pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017, sekira pukul 21.30 WITA tim lidik yang dipimpin oleh

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Katim Opsnal Resnarkoba AIPDA GEDE EKA PUTRA SUYASA, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MADE SUASTAWA alias SULANYING, I GEDE PUTU DAMA alias KUPE dan KADEK SUPARWA alias DEK AWA disebuah rumah kontrakan milik KADEK SUPARWA alias DEK AWA di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem. Pada penangkapan I MADE SUASTAWA alias SULANYING, I GEDE PUTU DAMA alias KUPE dan KADEK SUPARWA alias DEK AWA, dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah kontrakan milik KADEK SUPARWA alias DEK AWA.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,24 (nol koma duapuluh empat) gram, berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram
 - 1 (satu) buah tabung pipa kaca yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu siap pakai;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi sebagai sendok;
 - Rangkaian alat hisap (Bong);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah rangkaian sumbu kompor yang terbuat dari cotton bud;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam.
- Bahwa bermula dari Terdakwa dan saksi I GEDE PUTU DAMA ALS. KUPE datang ke rumah kontrakan saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA, kemudian berbincang-bincang di teras depan rumah kontrakannya dan akhirnya sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk di konsumsi berama-sama, namun saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA mengatakan kepada terdakwa bahwa dia tidak memiliki uang sama sekali saat itu, dan akhirnya terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Setelah menerima uang tersebut, saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA langsung menghubungi I KOMANG SUPARTA alias KUPIT dan memesan narkotika jenis Shabu kepadanya serta dilanjutkan dengan menentukan tempat dimana transaksi tersebut dilakukan. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi I KADEK SUPARWA

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



ALS. DEK AWA kemudian menuju ke rumah kontranya dan mengajak terdakwa I MADE SUASTAWA alias SULANYING serta saksi I GEDE PUTU DAMA alias KUPE untuk masuk kedalam kamar tidur kontrakan milik saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA, saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA kemudian melempar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kelantai dan di pungut oleh saksi I GEDE PUTU DAMA alias KUPE dan ditaruhnya kembali ke lantai. Saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA kemudian merakit alat hisap sabhu (bong) dan memasukan setengah isi dari paket narkotika jenis shabu tersebut kedalam tabung pipa kaca di hadapan terdakwa I MADE SUASTAWA alias SULANYING dan saksi I GEDE PUTU DAMA alias KUPE lalu kemudian membakarnya.

- Bahwa belum sempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba istri saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA yaitu NI KOMANG MARIANTINI memanggil saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA dan mengatakan bahwa ada tamu datang, kemudian saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA langsung membongkar kembali rangkaian alat hisap (bong) yang sudah siap pakai tersebut dan kemudian menyembunyikanya, tutup botol Bong yang dihubungkan dengan tabung kaca dan pipet, korek api gas dan sumbu kompor untuk membakar narkotika tersebut di sembunyikan di bawah tumpukan pakaian kotor (akan dicuci) yang ada di dalam ember yang berada di kamar mandi bagian belakang rumah kontrakan saksi, sedangkan botolnya disembunyikan di sudut kamar milik saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA. Setelah menyembunyikan barang-barang tersebut saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA kemudian membuka pintu rumahnya dan melihat bahwa yang dikatakan tamu oleh istri saksi tersebut adalah petugas dari Sat Resnarkoba Polres Karangasem. Selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Karangasem yang disaksikan oleh Saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA sendiri, terdakwa dan Saksi I GEDE PUTU DAMA alias KUPE terhadap badan/pakaian milik saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA dan juga rumah kontrakan tempat tinggal saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA dengan hasil ditemukanya semua barang-barang yang sebelumnya telah di sembunyikan oleh saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA dan diakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 235/NNF/2017, tanggal 27 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si.,IMAM MAHMUDI,Amd,SH. Dan I GEDE BUDIARTAWAN, Ssi.M.Si. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

1. 785/2017/NF berupa kristal bening ,786/2017/NF berupa tabung pipa kaca, 787/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 788/2017/NF berupa cairan darah adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 789/2017/NF, 791/2017/NF dan 793/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 790/2017/NF, 792/2017/NF dan 794/2017/NF berupa cairan darah adalah **tidak benar** mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **I MADE SUASTAWA ALS. SULANYING**, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi **I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan saksi **I GEDE PUTU DAMA ALS. KUPE (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017 bertempat di sebuah kost di rumah kontrakan milik **I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA** di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kec. Kubu, Kab. Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu-shabu dengan berat brutto 0,24 gram dan berat netto 0,05 gram., Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi masyarakat bahwa di rumah salah satu warga yang terletak di belakang Sekolah Dasar No. 2 Tianyar ada masyarakat yang diduga sebagai penyalahguna narkotika dan rumah tersebut sering digunakan untuk pesta narkotika selanjutnya Pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017, sekira pukul 21.30 WITA tim lidik yang dipimpin oleh Katim Opsnal Resnarkoba AIPDA GEDE EKA PUTRA SUYASA, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MADE SUASTAWA alias SULANYING, I GEDE PUTU DAMA alias KUPE dan KADEK SUPARWA alias DEK AWA disebuah rumah kontrakan milik KADEK SUPARWA alias DEK AWA di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem. Pada penangkapan I MADE SUASTAWA alias SULANYING, I GEDE PUTU DAMA alias KUPE dan KADEK SUPARWA alias DEK AWA, dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah kontrakan milik KADEK SUPARWA alias DEK AWA.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,24 (nol koma duapuluh empat) gram, berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram
 - 1 (satu) buah tabung pipa kaca yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu siap pakai;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi sebagai sendok;
 - Rangkaian alat hisap (Bong);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah rangkaian sumbu kompor yang terbuat dari cotton bud;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam.
- Bahwa bermula dari Terdakwa dan saksi I GEDE PUTU DAMA ALS. KUPE datang ke rumah kontrakan saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA, kemudian berbincang-bincang di teras depan rumah kontrakannya dan akhirnya sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk di konsumsi berama-sama, namun saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA mengatakan kepada terdakwa bahwa dia tidak memiliki uang sama

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali saat itu, dan akhirnya terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Setelah menerima uang tersebut, saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA langsung menghubungi I KOMANG SUPARTA alias KUPIT dan memesan narkoba jenis Shabu kepadanya serta dilanjutkan dengan menentukan tempat dimana transaksi tersebut dilakukan. Setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA kemudian menuju ke rumah kontranya dan mengajak terdakwa I MADE SUASTAWA alias SULANYING serta saksi I GEDE PUTU DAMA alias KUPE untuk masuk kedalam kamar tidur kontrakan milik saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA, saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA kemudian melempar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kelantai dan di pungut oleh saksi I GEDE PUTU DAMA alias KUPE dan ditaruhnya kembali ke lantai. Saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA kemudian merakit alat hisap sabhu (bong) dan memasukan setengah isi dari paket narkoba jenis shabu tersebut kedalam tabung pipa kaca di hadapan terdakwa I MADE SUASTAWA alias SULANYING dan saksi I GEDE PUTU DAMA alias KUPE lalu kemudian membakarnya.

- Bahwa belum sempat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut, tiba-tiba istri saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA yaitu NI KOMANG MARIANTINI memanggil saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA dan mengatakan bahwa ada tamu datang, kemudian saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA langsung membongkar kembali rangkaian alat hisap (bong) yang sudah siap pakai tersebut dan kemudian menyembunyikanya, tutup botol Bong yang dihubungkan dengan tabung kaca dan pipet, korek api gas dan sumbu kompor untuk membakar narkoba tersebut di sembunikan di bawah tumpukan pakaian kotor (akan dicuci) yang ada di dalam ember yang berada di kamar mandi bagian belakang rumah kontrakan saksi, sedangkan botolnya disembunikan di sudut kamar milik saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA. Setelah menyembunikan barang-barang tersebut saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA kemudian membuka pintu rumahnya dan melihat bahwa yang dikatakan tamu oleh istri saksi tersebut adalah petugas dari Sat Resnarkoba Polres Karangasem. Selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Karangasem yang

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh Saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA sendiri, terdakwa dan Saksi I GEDE PUTU DAMA alias KUPE terhadap badan/pakaian milik saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA dan juga rumah kontrakan tempat tinggal saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA dengan hasil ditemukannya semua barang-barang yang sebelumnya telah di sembunyikan oleh saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA dan diakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik saksi I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 235/NNF/2017, tanggal 27 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si.,IMAM MAHMUDI,Amd,SH. Dan I GEDE BUDIARTAWAN, Ssi.M.Si. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor :
 1. 785/2017/NF berupa kristal bening ,786/2017/NF berupa tabung pipa kaca, 787/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 788/2017/NF berupa cairan darah adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 789/2017/NF, 791/2017/NF dan 793/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 790/2017/NF, 792/2017/NF dan 794/2017/NF berupa cairan darah adalah **tidak benar** mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekira bulan Nopember 2016 yang kedua sekira bulan Desember 2016 dan yang ketiga yaitu tiga minggu sebelum terdakwa ditangkap. Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika bersama-sama dengan saksi I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dan saksi I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE di rumah kontrakan milik saksi I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Terdakwa belum pernah direhabilitasi dari pertama kali mengkonsumsi narkotika sampai akhirnya terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I berupa shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI KOMANG MARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 wita bertempat di rumah kontrakan milik I KADEK SUPARWA als, DEK AWA di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi baru pulang jualan dan setiba dirumah lalu bertemu dengan suami saksi yaitu I KADEK SUPARWA Als. DEK AWA dan juga 2 (dua) orang temannya yaitu I MADE SUASTAWA Als. SULANYING dan I GEDE PUTU DAMA Als. KUPE, dan saksi sempat ngobrol sebentar, selanjutnya suami saksi keluar rumah dan saksi pergi ke kamar lalu tidur, kemudian setelah beberapa saat saksi terbangun dari tidur dan kaget melihat ada bapak-bapak datang ke rumah kontrakan saksi tersebut, selanjutnya setelah beberapa saat saksi baru mengetahui bahwa bapak-bapak yang datang tersebut adalah petugas kepolisian Polres Karangasem;
- Bahwa setelah beberapa saat akhirnya suami saksi yaitu I KADEK SUPARWA als. DEK AWA, I MADE SUASTAWA Als. SULANYING dan I GEDE PUTU DAMA Als. KUPE ditangkap oleh petugas polisi Polres Karangasem karena keterlibatan penyalahgunaan dan kepemilikan Narkotika;
- Bahwa petugas kepolisian berhasil mengamankan dan menyita barang-barang yang diduga kuat ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika antara lain sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, beratnya saksi tidak tahu.
 - 1 (satu) buah tabung pipa kaca yang didalamnya berisi diduga narkotika golongan I (jenis shabu) siap pakai

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan warna Putih yang sudah dimodifikasi sebagai sendok
 - Rangkaian alat hisap (Bong).
 - 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk Nokia warna Hitam milik terdakwa I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE.
 - 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk Samsung warna Hitam milik KADEK SUPARWA Alias DEK AWA.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah rangkaian sumbu kompor yang terbuat dari cotton bud.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;
2. I KADEK SUPARWA alias DEK AWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan darah atau saudara;
 - Bahwa pada hari itu Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 Wita, saksi masih tugas Jaga di Pol Sub Sektor Tianyar , saksi dapat mengirim pesan singkat (SMS) kepada terdakwa I MADE SUASTAWA Alias SULANYING, dalam Bahasa Bali yang isinya : “Dija Nang” (dimana Nang) karena dia biasa saya panggil Nang, dan dia jawab : “Jumah mara bangun” (Dirumah baru bangun) dan saksi membalas lagi “ Mai melali ke Pos ngorta-ngorta” (mari lancong ke Pos Pol Tianyar, cerita-cerita) dia balas “ Mara bangun, megadang ibi, kiap matane” (dia baru bangun habis begadang matanya ngantuk), lalu saksi tidak membalas lagi, lalu dia SMS lagi : “Nah bin sep” (Ya lagi sebentar) dan saksi tidak membalas lagi, kemudian sekira pukul 19.00 Wita saksi pulang dari tempat tugas di Pol Sub Sektor Tianyar, ke rumah kontrakan di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, sesampainya di rumah saksi ditelpon oleh terdakwa I MADE SUASTAWA alias SULANYING yang isi pembicaraannya : “menanyakan saya ada dimana ?” dan saya jawab saya sudah di rumah kontrakan, dan dia mengatakan mau datang ke rumah kontrakan;
 - Bahwa berselang beberapa menit datang terdakwa I MADE SUASTAWA Alias SULANYING bersama keponakannya yang bernama I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE, dan saksi lihat kedua temannya tersebut seperti habis minum minuman keras (seperti orang mabuk), kemudian setelah memarkir sepeda motornya di halaman rumah saksi, I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju ke ruang tamu di tempat saksi duduk bersama keluarga saksi sambil nonton Televisi saat itu, berselang beberapa saat saksi mengajak I MADE SUASTAWA Alias SULANYING pindah duduk ke teras depan rumah saksi, sementara KUPE masih diruang tamu bersama istri dan anak saksi nonton Televisi, lalu sambil cerita, I MADE SUASTAWA Alias SULANYING bertanya kepada saya dengan bahasa Bali : “ Kenken Dek ker ngalih” (bagaimana Dek mau nyari), dan saya jawab: “Aduh, sing ngelah pis “ (Aduh tidak punya uang), dan saya balik bertanya kepada I MADE SUASTAWA Alias SULANYING : “Ngelah pis ?” (ada uang ?) dan dia jawab : “ Nah lamun ker ngalih ne ada pis “ (Ya, kalau mau nyari ini ada uang), dan saya jawab : “Nden malu nu nelpon” (sebentar dulu saya mau nelpon), lalu saksi menelpon I KOMANG SUPARTA alias KUPIT di nomor HP (saksi lupa nomornya) dengan HP saksi sendiri dengan nomor : 081933052095, untuk menanyakan ada barang atau tidak setelah dijawab oleh I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT bahwa ada barang, selanjutnya setelah saksi selesai nelpon, dia (I MADE SUASTAWA Alias SULANYING) tanya lagi : “ Mun ada Dek “ (bagaimana ada apa tidak?), dan saksi jawab : “Ada kone” (Ada katanya) lalu saksi diberikan uang uang tunai oleh I MADE SUASTAWA Alias SULANYING sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) berupa uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

- Bahwa kemudian saksi pergi keluar rumah kontrakan dengan menggunakan sepeda motor saksi berangkat menuju lokasi yang ditentukan saat saksi menelpon I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT untuk membeli barang tersebut yaitu di jalan raya jurusan Telaga menuju Peradi di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kec. Kubu, Kab. Karangasem sekira 200 Meter dari Pertigaan Telaga, setelah bertemu ditempat yang telah ditentukan tersebut saksi menyerahkan uang kepada I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT memberikan barang berupa 1(satu) paket Narkotika jenis shabu, berselang sekira 15 (lima belas) menit saksi tiba kembali di rumah kontrakan, lalu memarkir sepeda motor kemudian masuk ke rumah kontrakan, sementara saat itu I MADE SUASTAWA Alias SULANYING, I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE dan istri saksi masih duduk di ruang tamu, lalu saksi membuka bajunya dan menaruh diatas pintu kamar, dan langsung ke dapur, sambil memanggil I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan juga I GEDE

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



PUTU DAMA Alias KUPE untuk masuk ke kamar tidur rumah kontrakan dengan kalimat : "Mai na' e " (ayo kesini), lalu I MADE SUASTAWA Alias SULANYING masuk ke kamar rumah kontrakan sambil memanggil KUPE, dan KUPE langsung mengikuti dari belakang, lalu I MADE SUASTAWA Alias SULANYING duduk dilantai kamar rumah kontrakan saksi dengan KUPE sambil menunggu saksi yang masih di dapur, sesaat kemudian saksi masuk ke kamar tempat I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan KUPE duduk, lalu saksi melemparkan barang berupa Paket Narkotika (jenis shabu) kelantai didepan I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan KUPE duduk, dan sudah membawa alat penghisap shabu (Bong) namun belum dirakit, lalu Paket tersebut diambil sama I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE, dan dilihatnya, kemudian saksi juga ikut duduk bersama dilantai kamar tidur tersebut, sambil merakit Bong (alat penghisap shabu), kemudian Paket Narkotika (jenis shabu) tersebut kembali diberikan oleh I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE kepada saksi untuk dimasukkan ke dalam tabung kaca alat hisap shabu (Bong tersebut), dan saksi membakar tabung kaca tersebut dengan korek api gas, tiba-tiba saat itu saksi dipanggil oleh istrinya : "Pak Dek ada tamu" lalu saksi bangun sambil melepas tutup Bong yang dihubungkan dengan tabung kaca dan pipet dari botolnya dan keluar kamar sambil membawa tutup Bong yang dihubungkan dengan tabung kaca dan pipet sedangkan botolnya ditinggal di sudut kamar sedangkan terdakwa I MADE SUASTAWA alias SULANYING dan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE masih duduk di lantai kamar selanjutnya saksi menuju kamar mandi untuk menaruh tutup botol, tabung kaca yang sudah berisi shabu, pipet dan korek api gas tersebut, dan saksi menaruhnya diatas pakaian kotor yang mau dicuci, kemudian keluar rumah dengan membuka pintu untuk melihat tamu yang datang, namun ternyata saksi lihat didepan pintu ruang tamu tidak ada orang, tiba-tiba beberapa orang yang saksi kenal adalah Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Karangasem, datang dari samping rumah langsung menuju ruang tamu dan membuka pintu kamar tempat saksi mau mengkonsumsi shabu bersama teman saksi I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE, dan saksi mengikuti dari belakang dan saksipun disuruh ikut masuk ke kamar tidur tersebut, kemudian saksi dipanggil lagi keluar oleh PAK EKA (nama lengkapnya saksi tidak tahu) menuju teras rumah untuk kooperatif menunjukkan dimana saksi mendapat barang berupa

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Narkotika jenis shabu, dengan janji apabila saksi bisa menunjukkan dan samapi terbongkar pengedarnya saksi bertiga akan dibebaskan, dan PAK TOLIT (nama lengkapnya saksi tidak tahu), datang menghampiri saksi bahwa barang bukti Narkotika milik saksi sudah diketemukan di kamar mandi, berselang beberapa saat PAK DEDDY (nama lengkapnya saksi tidak tahu) memanggil saksi, agar saksi masuk ke kamar tidur dan membuka laci Rak plastik sambil menerangi dengan lampu senter terhadap suatu barang berupa 1(satu) paket sisa yang dimasukkan dalam pipa kaca (dalam rangkaian Bong yang tadinya) yang sudah saksi taruh di kamar mandi, dan PAK DEDDY bertanya : “milik siapa ini?” dan saksi jawab : “milik saya”, akhirnya saksi disuruh mengambil barang tersebut lalu difoto, lalu terhadap barang yang saksi taruh di kamar mandi juga disuruh mengambil sendiri lalu difoto, namun saat dilakukan pengeledahan tersebut Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Karangasem, tidak didampingi Aparat seperti Kelian Banjar Dinas maupun Babin Kamtibmas setempat. Selanjutnya saksi dan kedua temannya I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE diajak naik kedalam mobil Avanza warna Silver untuk menuju rumah I KOMANG SUPARTA tempat saksi membeli paket shabu tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor (brutto) 0,24 (nol koma dua empat) netto 0,05 (nol koma nol lima), 1 (satu) buah tabung pipa kaca yang didalamnya berisi diduga narkotika golongan I (jenis shabu) siap pakai, 1 (satu) buah sedotan warna Putih yang sudah dimodifikasi sebagai sendok, Rangkaian alat hisap (Bong), 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk Nokia warna Hitam (milik I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE), 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian sumbu kompor yang terbuat dari cotton bud, Saksi mengenalinya, karena merupakan milik saksi sendiri kecuali 1 (satu) buah HP nokia warna hitam adalah milik I GEDE PUTUDAMA Alias KUPE.
- Bahwa Saksi sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak enam kali. Dan kalau mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE hanya saat-saat tertentu saja kalau pas ngumpul

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali yaitu yang pertama sekira tiga minggu sebelum ditangkap dan yang kedua pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 wita namun sebelum sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kami bertiga ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Karangasem. Dan kedua-duanya bertempat di rumah kontrakan saksi di Banjar dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

- Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu terebut dari seseorang yang bernama I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT yang beralamat di Banjar Tirta Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi mendapatkan narkotika jenis shabu dari I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT dengan cara sebelumnya saksi menelpon I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT untuk menanyakan apakah ada barang atau tidak, setelah dinyatakan ada barang baru ditentukan tempat mengambil barangnya oleh I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT;
- Bahwa untuk pembelian narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 saya bertransaksi dengan I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT di jalan raya jurusan Telaga menuju Peradi di Banjar dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem sekira 200 meter dari pertigaan telaga dan saat itu saksi dan I OMANG SUPARTA Alias KUPIT dengan posisi sama-sama berda di atas sepeda motor, berhenti sejenak dan dalam posisi yang berkawan arah;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2017 saksi membeli narkotika jenis shabu dari I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT sebanyak dua kali yang pertama sekira pukul 19.00 Wita, dengan tempat transaksi di jalan raya jurusan Telaga menuju Peradi di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kec. Kubu, Kab. Karangasem sekira 200 Meter dari Pertigaan Telaga saya beli 1(satu) Peket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat (saya tidak tahu persis). Dengan istilah Paket 5 (lima). Namun saya belum bayar (bon). Yang kedua sekira pukul 20.50 Wita, dengan tempat transaksi yang sama (di jalan raya jurusan Telaga menuju Peradi di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kec. Kubu, Kab. Karangasem) sekira 200 Meter dari Pertigaan Telaga saya beli 1(satu) Peket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat (saya tidak tahu persis). Dengan istilah Paket 5 (lima). Dan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya bayar tunai (langsung). Dan saksi sudah pernah membeli narkoba jenis shabu dari I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT sebanyak enam kali;
- Bahwa selain membeli narkoba jenis shabu dari I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT saksi juga pernah membeli narkoba jenis shabu dari I MADE MULYASA Alias MU (sekira dua bulan yang lalu dari saat saksi ditangkap);
 - Bahwa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh I MADE SUASTAWA Alias SULANYING pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2017 saksi gunakan untuk membeli paket nakotika yang kedua dari I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT;
 - Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba saksi jadi kuat begadang dan merasa lebih bertenaga, tenang, apabila tidak dapat mengkonsumsi narkoba saksi merasa biasa-biasa saja tidak terlalu ada perubahan. Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berweng dalam hal membeli atau menjadi perantara dalam jual beli atau mengkonsusmi narkoba dan saksi mengaku bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;
 - Bahwa saksi berkerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Pol Sub Sektor Tianyar Polsek Kubu;
 - Bahwa keadaan barang berupa paket Narkoba jenis shabu yang saksi beli dari I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT kedua-duanya dalam bentuk atau model kemasan yang sama yaitu berupa plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga Narkoba jenis shabu kemudian plastik tersebut digulung lalu dililit dengan plaster bening;
 - Bahwa penggunaan kedua paket narkoba jenis shabu yang dibeli dari I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT dapat saksi jelaskan 2(dua) paket barang berupa Narkoba jenis shabu tersebut yaitu : yang saksi beli pertama (saat itu belum bayar/bon) saksi konsumsi sendiri di kamar tidur (rumah kontrakan saksi tersebut) ditempat yang sama dengan saat saksi akan mengkonsumsi Narkoba dengan I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE, hingga habis (tidak ada sisa). Sedangkan Paket yang dibeli kedua dengan menggunakan uang yang diberikan oleh I MADE SUASTAWA Alias SULANYING sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah yang akan dikonsumsi bertiga dengan I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE ditempat yang sama yaitu di kamar tidur rumah kontrakan saksi namun belum sempat mengkonsumsi sudah keburu ditangkap Petugas Polisi;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu paket narkoba yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur saksi yaitu pada laci paling atas rak plastik Paket tersebut adalah merupakan sisa dari paket barang yang saksi beli yang kedua dari I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT, yaitu dengan menggunakan uang yang diberikan oleh I MADE SUASTAWA Alias SULANYING sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga keadaan paket tersebut sudah tidak utuh lagi (kemasannya sudah terbuka/tidak utuh lagi). Karena sebagian sudah saksi masukkan kedalam tabung kaca (dalam rangkaian alat hisap /Bong) yang akan dikonsumsi bertiga yaitu : saksi sendiri, I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE, namun belum sempat mengkonsumsi, hanya baru membakar tabung kaca, sudah keburu datang petugas Polisi dan yang menaruhnya adalah saksi sendiri. Saksi menaruhnya saat saksi bangun dari tempat duduk bertiga dalam kamar ketika istri saksi memberitahukan bahwa saksi ada tamu sambil memegang tutup bong yng berisi pipa kaca yang sudah dimasukin sabu dan juga pipet warna putih, sisa paket sabu tersebut yang saksi beli kedua kalinya saksi masukkan atau simpan ke dalam laci rak plastik dalam kamar saksi;
- Bahwa menurut saksi kemungkinan kedua temannya yaitu I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE saat saksi menaruh sisa narkoba di laci rak plastik tersebut tidak melihat karena mereka keduanya masih dalam keadaan duduk dan posisi mereka agak membelakangi Rak plastik tersebut, dan saksi memasukkan sisa paket tersebut dengan gerakan yang cepat (spontan) lalu saksi keluar kamar menuju kamar mandi untuk menaruh tutup Bong yang berisi tabung kaca yang sudah dimasukin shabu, serta pipet warna Putih di kamar mandi diatas pakaian yang akan dicuci;
- Percakapan antara saksi dengan I MADE SUASTAWA Alias SULANYING sebelum datang ke rumah kontrakannya yaitu : Pertama hari itu Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 20.00 Wita saksi mendapat SMS dari HP milik I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE (nomor HP nya saya lupa) namun dalam kontak HP saksi disimpan namanya dengan "KUPE" yang isi SMS nya : "Pak Kadek aliang Bose Bayu";
- Bahwa selanjutnya hari itu juga Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 20.05 Wita (hampir dalam waktu yang bersamaan) saksi ditelpon lagi oleh I MADE SUASTAWA Alias SULANYING, yang isi beritanya

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



menanyakan dimana posisi saksi saat itu, dan saksi jawab : Saya ada di rumah. Dan tak berselang lama kemudian kedua orang tersebut I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE, datang kerumah kontrakan saksi di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;

- Bahwa maksud dari isi sms dari HP milik I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE yang berbunyi “ Pak dek aliang bose bayu “ awalnya saksi tidak mengerti tetapi setelah I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE sampai di rumah kontrakan saksi baru mengerti bahwa mereka ingin mengajak bergabung untuk mengkonsumsi nakotika jenis sahu di rumah kontrakan saksi.
- 3. I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 pebruari 2017 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di rumah kontrakan milik KADEK SUPARWA Alias DEK AWA di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa sebelumnya saksi I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE diajak oleh saksi I Made Suastawa alias Sulanying ke rumah kontrakan milik Kadek Suparwa, dan setelah tiba di rumah kontrakannya PAK KADEK SUPARWA saksi lihat dia ada di rumah kontrakannya tersebut bersama keluarganya (istri dan anaknya), saksi dan terdakwa langsung menuju ke ruang tamu di tempat PAK KADEK SUPARWA duduk bersama keluarganya sambil nonton Televisi saat itu, berselang beberapa saat saksi dan PAK KADEK SUPARWA pindah duduk ke teras depan rumahnya;
 - Bahwa saksi masih di ruang tamu bersama istri dan anaknya PAK KADEK SUPARWA nonton Televisi;
 - Bahwa kemudian saksi melihat PAK KADEK SUPARWA pergi keluar dengan menggunakan sepeda motornya, kemana tujuannya saksi tidak mengetahui dan berselang sekira 15 (lima belas) menit PAK KADEK SUPARWA datang lalu memarkir sepeda motornya kemudian masuk ke rumah kontrakannya sementara saat itu saksi, terdakwa I I Made Suastawa Alias Sulanying dan istri PAK KADEK SUPARWA masih duduk di ruang tamu, lalu saksi lihat PAK KADEK SUPARWA membuka bajunya



dan menaruh diatas pintu kamar, dan langsung ke dapur, sambil memanggil saksi : “Mai na’ e “ (ayo kesini);

- Bahwa kemudian saksi masuk ke kamar rumah kontrakan PAK KADEK SUPARWA karena dipanggil oleh terdakwa dan saksi duduk dilantai kamar rumah kontrakan PAK KADEK SUPARWA sambil menunggu PAK KADEK SUPARWA yang masih di dapur, sesaat kemudian PAK KADEK SUPARWA masuk ke kamar tempat saksi dan terdakwa, lalu PAK KADEK SUPARWA melemparkan barang berupa Paket Narkotika (jenis shabu) kelantai didepan saksi duduk, dan sudah membawa alat penghisap shabu (Bong), lalu Paket tersebut diambil oleh saksi dan PAK KADEK SUPARWA juga ikut duduk bersama dilantai kamar tidur tersebut;
- kemudian Paket Narkotika (jenis shabu) tersebut kembali diberikan oleh saksi kepada PAK KADEK SUPARWA untuk dimasukkan ke dalam tabung kaca alat hisap (Bong tersebut), dan PAK KADEK SUPARWA membakar tabung kaca tersebut dengan korek api gas, tiba-tiba saat itu PAK KADEK SUPARWA dipanggil oleh istrinya dengan cara mengetuk pintu kamar tersebut : “Pak Dek ada tamu” lalu PAK KADEK SUPARWA bangun sambil melepas tutup Bong yang dihubungkan dengan tabung kaca dan pipet dari botolnya dan keluar kamar sambil membawa tutup Bong yang dihubungkan dengan tabung kaca dan pipet sedangkan botolnya ditinggal di sudut kamar sedangkan saksi dan terdakwa I Made Suastawa alias Sulanying masih duduk di lantai kamar tersebut tiba-tiba datanglah beberapa Petugas Polisi yang berpakaian Preman, dan mengatakan : “ Diam ditempat” kemudian dua orang dari Petugas tersebut tinggal didalam kamar tidur milik PAK KADEK SUPARWA, sementara yang lainnya menyebar untuk melakukan pemeriksaan, berselang beberapa saat Petugas Polisi yang berpakaian Preman tersebut kembali ke kamar tidur milik PAK KADEK SUPARWA ditempat saksi sedang duduk untuk melakukan penggeledahan, lalu salah satu petugas (namanya saksi tidak tahu) menemukan barang berupa satu Paket Narkotika jenis shabu disebuah laci Rak Plastik, dan Petugas bertanya : “Ini siapa naruh?” dan saksi jawab : “saya tidak tahu” kemudian petugas memanggil PAK KADEK SUPARWA untuk mengambil barang berupa : 1(satu) paket Narkotika jenis shabu dari dalam laci Rak Plastik tersebut sambil difoto oleh Petugas, selanjutnya saksi, terdakwa I Made Suastawa Alias Sulanying dan KADEK

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



SUPARWA Alias DEK AWA, dinaikkan kedalam sebuah mobil Avanza warna Silver untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana KADEK SUPARWA Alias DEK AWA mendapatkan atau membeli barang Narkotika jenis shabu tersebut tapi setelah di kantor polisi baru saksi tahu bahwa KADEK SUPARWA Alias DEK AWA membeli Narkotika dari I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT;
 - Bahwa tujuannya I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA membeli paket shabu adalah untuk dikonsumsi bersama –sama ;
 - Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti dalam perkara tersebut yaitu: 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, beratnya saksi tidak tahu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca yang didalamnya berisi diduga narkotika golongan I (jenis shabu) siap pakai, 1 (satu) buah sedotan warna Putih yang sudah dimodifikasi sebagai sendok, Rangkaian alat hisap (Bong), 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk Nokia warna Hitam milik terdakwa I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE, 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk Samsung warna Hitam milik KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian sumbu kompor yang terbuat dari cotton bud.
 - Bahwa terhadap keterangan yang dibacakan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. I MADE DEDDY KUSUMA WADANA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017, sekira pukul 21.30 WITA, telah melakukan penangkapan bersama unit lidik yang dipimpin oleh Katim Opsnal Resnarkoba AIPDA GEDE EKA PUTRA SUYASA, terhadap terdakwa I MADE SUASTAWA alias SULANYING, I GEDE PUTU DAMA alias KUPE dan KADEK SUPARWA alias DEK AWA disebuah rumah kontrakan milik KADEK SUPARWA alias DEK AWA di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem;
 - bahwa penangkapan I MADE SUASTAWA alias SULANYING, I GEDE PUTU DAMA alias KUPE dan KADEK SUPARWA alias DEK AWA, dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah kontrakan milik KADEK SUPARWA alias DEK AWA yang mana berhasil mengamankan dan menyita barang-barang yang diduga kuat ada kaitanya dengan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



tindak pidana narkotika antara lain sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, beratnya saksi tidak tahu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca yang didalamnya berisi diduga narkotika golongan I (jenis shabu) siap pakai, 1 (satu) buah sedotan warna Putih yang sudah dimodifikasi sebagai sendok, Rangkaian alat hisap (Bong), 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk Nokia warna Hitam milik terdakwa I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE, 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk Samsung warna Hitam milik KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian sumbu kompor yang terbuat dari cotton bud.

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang hendak di konsumsi tersebut di peroleh dari I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT kemudian TIM menuju kerumah I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT namun yang bersangkutan tidak berada di rumah sampai ke esokan harinya. Pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekira pukul 07.30 Wita, Unit Opsnal melakukan penggeledahan rumah milik I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT dengan di saksikan oleh Bhabin, Kadus, istri dari I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT dan pihak keluarga.
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wita, atas inisiatifnya sendiri I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT menyerahkan diri ke Polres Karangasem Sat Resnarkoba dengan diantar oleh keluarganya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan AIPDA GEDE EKA PUTRA SUYASA, BRIGADIR WIRA ADITYA, dan TIM OPSNAL lainnya. Peran saksi saat melakukan penangkapan maupun penggeledahan baik badan maupun rumah dari KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT, I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE, I MADE SUASTAWA Alias SULANYING yaitu saksi bersama-sama dengan anggota mengamankan terdakwa dan juga melakukan pencarian barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, setelah diketemukan barang bukti narkotika saksi yang mengamankan para terdakwa dan barang bukti pendukung lainnya saksi serahkan ke anggota untuk mengamankannya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE, I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan semua barang bukti narkotika dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika saksi

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Polres Karangasem guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap keterangan yang dibacakan terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di sebuah rumah kontrakan I Kadek Suparwa Als Dek Awa yang bertempat di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa I MADE SUASTAWA Alias SULANYING pergi ke Pos Polisi Tianyar, untuk menemui I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA yang sedang tugas Piket, sesampainya di Pos Polisi Tianyar ternyata Pak KADEK SUPARWA Alias DEK AWA sudah pulang ke rumah kontrakannya di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;
- Bahwa kemudian terdakwa (I GEDE SUASTAWA Alias SULANYING), bersama dengan saksi I Gede Putu Dama alias Kupe langsung menuju ke rumah kontrakannya PAK KADEK SUPARWA;
- Bahwa terdakwa mendengar suara sepeda motor keluar dari rumah PAK KADEK SUPARWA (entah siapa yang keluar terdakwa tidak lihat) karena ada dinding pembatas ruang tamu, selanjutnya terdakwa masuk lagi keruang tamu kembali ngobrol bersama saksi I Gede Putu Dama Alias Kupe dan istrinya PAK KADEK SUPARWA, berselang beberapa saat (sekira 15 menit) terdakwa lihat PAK KADEK SUPARWA datang lalu memarkir sepeda motornya kemudian masuk ke rumah kontrakannya sambil memanggil terdakwa (SULANYING) : "Mai na' e " (ayo kesini), lalu terdakwa (SULANYING) masuk ke kamar rumah kontrakan PAK KADEK SUPARWA;
- Bahwa kemudian PAK KADEK SUPARWA masuk ke kamar tempat terdakwa duduk bersama dengan saksi I Gede Putu Dama alias Sulanying, lalu PAK KADEK SUPARWA melemparkan barang berupa Paket Narkotika (jenis shabu) kelantai didepan terdakwa duduk, dan sudah membawa alat penghisap shabu (Bong);
- Bahwa kemudian Paket Narkotika (jenis shabu) tersebut terdakwa taruh lagi dilantai lalu diambil oleh I KADEK SUPARWA untuk dimasukkan ke dalam tabung kaca alat hisap (Bong tersebut), dan I KADEK SUPARWA

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membakar tabung kaca tersebut dengan korek api gas, tiba-tiba saat itu I KADEK SUPARWA dipanggil oleh istrinya dengan cara mengetuk pintu kamar tersebut : “Pak Dek ada tamu” lalu I KADEK SUPARWA bangun sambil melepas tutup Bong yang dihubungkan dengan tabung kaca dan pipet dari botolnya dan keluar kamar sambil membawa tutup Bong yang dihubungkan dengan tabung kaca dan pipet sedangkan botolnya ditinggal di sudut kamar sedangkan terdakwa masih duduk di lantai kamar tersebut tiba-tiba datanglah beberapa Petugas Polisi yang berpakaian Preman, dan mengatakan : “ Diam ditempat” kemudian dua orang dari Petugas tersebut tinggal didalam kamar tidur milik PAK KADEK SUPARWA ditempat terdakwa sedang duduk, sementara yang lainnya menyebar untuk melakukan pemeriksaan, berselang beberapa saat Petugas Polisi yang berpakaian Preman tersebut kembali ke kamar tidur milik PAK KADEK SUPARWA ditempat terdakwa dan paman terdakwa sedang duduk untuk melakukan pengeledahan, lalu salah satu petugas (namanya terdakwa tidak tahu) menemukan barang berupa satu Paket Narkotika jenis shabu disebuah laci Rak Plastik, dan Petugas bertanya : “Ini siapa naruh?” dan dijawab terdakwa (SULANYING) : “saya tidak tahu” kemudian petugas memanggil PAK KADEK SUPARWA untuk mengambil barang berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari dalam laci Rak Plastik tersebut sambil difoto oleh Petugas;

- Bahwa I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan uang pada saat I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dengan KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dan I GEDE PUTU DAMA alias KUPE bertempat di rumah kontrakan I KADEK SUPARWA alias DEK AWA sebanyak satu kali dan kejadian tanggal 20 pebruari adalah yang kedua;
- Bahwa barang-barang yang terdapat di kamar saat akan mengonsumsi narkotika jenis shabu telah dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti yaitu: 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, beratnya saya tidak tahu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca yang didalamnya berisi diduga narkotika golongan I (jenis shabu) siap pakai, 1 (satu) buah sedotan warna Putih yang sudah

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi sebagai sendok, Rangkaian alat hisap (Bong), 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk Nokia warna Hitam. (Milik saya sendiri), 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian sumbu kompor yang terbuat dari cotton bud;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba (Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) bersama dengan KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE tidak memiliki ijin;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shab,;
- 1 (satu) buah tabung pipa kaca yang didalamnya berisi diduga narkotika golongan I (jenis shabu) siap pakai
- 1 (satu) buah sedotan warna Putih yang sudah dimodifikasi sebagai sendok
- Rangkaian alat hisap (Bong).
- 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk Nokia warna Hitam1 milik terdakwa I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE.
- 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk Samsung warna Hitam milik KADEK SUPARWA Alias DEK AWA.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah rangkaian sumbu kompor yang terbuat dari cotton bud.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 235/NNF/2017 tertanggal 21 September 2016 yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi, A.Md, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 785/2017/NF berupa kristal bening , 786/2017/NF berupa tabung pipa kaca seperti tersebut dalam Golongan I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ,793/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 794/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi dibawah sumpah, hasil pemeriksaan Laboratoris dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipandang didalam hubungannya antara lain yang satu dengan lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di sebuah rumah kontrakan I Kadek Suparwa Als Dek Awa yang bertempat di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa akan memakai Narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan I Kadek Suparwa als Dek Awa, I Gede Putu Dama Als Kupe bertempat dirumah kontrakan milik I Kadek Suparwa Als Dek Awa;
- Bahwa Narkotika tersebut dibeli oleh I Kadek Suparwa als Dek awa dari seseorang yang bernama I Komang Suparta als Kupit;
- Bahwa paket Narkotika jenis shabu tersebut dipergunakan untuk diri sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangan dakwa Primair terlebih dahulu yaitu : kesatu sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika;

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah, siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum in casu terdakwa I MADE SUASTAWA Alias SULANYING, bahwa dipersidangan terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkal tentang jati diri terdakwa, dengan demikian yang dimaksud Setiap orang dalam pasal ini adalah diri terdakwa I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur “setiap orang” telah terbukti;

Ad.2 : Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur dari pasal ini sudah terpenuhi maka unsur ini juga dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai unsur pasal ini, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai keberadaan barang bukti sebagaimana barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa shabu yang ada di bawah penguasaan Terdakwa I MADE SUASTAWA Als SULANYING;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi I MADE DEDDY KUSUMA WADANA, SH yang juga merupakan anggota polisi Polres Karangasem menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 21.30 Wita saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bertempat di rumah kontrakan milik Kadek Suparwa Alias Dek Awa di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan telah juga dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah rumah kontrakan milik Kadek Suparwa setelah dilakukan pengembangan, diperoleh keterangan Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika



jenis shabu bersama saksi Kadek Suparwa Alias Dek Awa, saksi I Gede Putu Dama Alias Kupe, di rumah kontrakan saksi Kadek Suparwa Alias Dek Awa;

Menimbang, bahwa pada saat saksi melakukan pengegedahan dirumah rumah kontrakan milik saksi Kadek Suparwa Alias Dek Awa bertempat di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ditemukan dan diamankan oleh saksi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca yang didalamnya berisi diduga narkotika golongan I (jenis shabu) siap pakai, 1 (satu) buah sedotan warna Putih yang sudah dimodifikasi sebagai sendok, Rangkaian alat hisap (Bong), 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk Nokia warna Hitam milik terdakwa I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE, 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk Samsung warna Hitam milik KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian sumbu kompor yang terbuat dari cotton bud;

Menimbang, bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, dan Narkotika tersebut dibeli dengan menggunakan uang terdakwa I Made Suastawa alias Sulanying seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa yang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah Kadek Suparwa Alias Dek Awa dengan cara mengirimkan sms kepada seseorang yang bernama I Komang Suparta Alias Kupit;

Menimbang, atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I** ini tidak dapat dibuktikan dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana dirumuskan dan diancam didalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah, siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum, in casu terdakwa I MADE SUASTAWA Alias SULANYING, bahwa dipersidangan terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkal tentang jati diri terdakwa, dengan demikian yang dimaksud Setiap orang dalam pasal ini adalah diri terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur “setiap orang” telah terbukti;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak mempunyai hak, dan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan para saksi dan keterangan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ketiga tersebut bukanlah merupakan unsur kumulatif, apabila terpenuhi salah satu elemen maka sudah terpenuhi maka sudah terpenuhi seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa telah merupakan suatu fakta, dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa pada saat terdakwa I MADE SUASTAWA Alias SULANYING ditangkap oleh saksi I Made Deddy Kusuma Wadana, Sh pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di rumah kontrakan milik saksi Kadek Suparwa alias Dek Awa di Br Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, terdakwa bersama-sama dengan saksi Kadek

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Suparwa alias Dek Awa dan saksi I Made Suastawa alias Sulanying akan mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi Kadek Suparwa alias Dek Awa dengan menggunakan milik I Made Suastawa Alias Sulanying seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 235/NNF/2017 tertanggal 24 Februari 2017 yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi, A.Md, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 785/2017/NF berupa kristal bening dan 786/2017/NF berupa tabung pipa kaca seperti tersebut dalam Golongan I adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa percobaan dalam ketentuan pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sama dengan pengertian percobaan sebagaimana ketentuan pasal 53 KUHP yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan , melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa prekursor Narkoba sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat di gunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas selanjutnya majelis akan mempertimbangkan uraian definisi tentang sub unsur tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa membenarkan mengkonsumsi narkoba bersama-sama dengan saksi I Gede Putu Dama dan saksi Kadek Suparwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa membeli barang tersebut hingga mengkonsumsinya tanpa izin dari pihak yang berwenang dan saksi –saksi membenarkan jika terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu, yang membeli adalah saksi Kadek Suparwa, untuk selanjutnya Terdakwa yang meraciknya sebelum dipergunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa serta dibenarkan oleh saksi-saksi, bahwa terdakwa dan saksi I Gede Putu Dama dan saksi Kadek Suparwa terjadi pembicaraan ataupun kesepakatan tentang keberadaan paketan shabu yang dibeli oleh saksi Kadek Suparwa dengan menggunakan uang milik terdakwa untuk dipergunakan secara bersama-sama;

Menimbang, atas dasar pertimbangan diatas maka majelis menilai **unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika** ini telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa , dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca yang didalamnya berisi diduga narkoba golongan I (jenis shabu) siap pakai, 1 (satu) buah sedotan warna Putih yang sudah dimodifikasi sebagai sendok, Rangkaian alat hisap (Bong), 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk Samsung warna Hitam milik KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian sumbu kompor yang terbuat dari cotton bud, akan dijadikan barang bukti dalam perkara

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk Nokia warna Hitam¹ milik I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terhadap status penahanan terhadap diri terdakwa menurut Majelis harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut memperhatikan pula permohonan keringanan serta dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan Terdakwa dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I MADE SUASTAWA Als SULANYING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **I MADE SUASTAWA Als SULANYING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (bulan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total: berat kotor (brutto) 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram.
 2. 1 (satu) buah tabung pipa kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu siap pakai;
 3. 1 (satu) buah Sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi sebagai sendok;
 4. Rangkaian alat hisap bong;
 5. 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah korek api gas;
7. 1 (satu) buah rangkaian sumbu kompor yang terbuat dari cotton bud;

Dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa I KADEK SUPARWA ALS. DEK AWA;

8. 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
Dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa I GEDE PUTU DAMA als KUPE.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 25 September 2017, oleh I KETUT KIMIARSA, SH., sebagai Hakim Ketua, I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH. dan LIA PUJI ASTUTI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KADEK WIDHIANTARI NINGSIH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh IDA KADE WIDIATMIKA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.

I KETUT KIMIARSA, SH.

LIA PUJI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

KADEK WIDHIANTARI NINGSING, SH.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37